



# **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**STD/LP3MPT/SPMI/D.07**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	2 dari 13

# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	3 dari 13

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan tersebut juga bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.</p> <p>Sementara itu yang dimaksud dengan standar penilaian</p>



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	4 dari 13

	<p>pembelajaran adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya menetapkan standar penilaian pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor</li><li>b. Wakil Rektor 1</li><li>c. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana</li><li>d. Ketua Program Studi</li><li>e. Dosen</li><li>f. Tenaga Kependidikan</li><li>g. Mahasiswa</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.</li><li>b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li><li>c. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>d. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dimaksud</li></ol>



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	5 dari 13

mencakup:

- 1) Prinsip penilaian
  - 2) Teknik dan instrumen penilaian
  - 3) Mekanisme dan prosedur penilaian
  - 4) Pelaporan penilaian
  - 5) Kelulusan mahasiswa.
- e. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- f. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
- g. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1(satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 50 (lima puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- h. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	6 dari 13

	<p>j. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>a. Dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dapat dilakukan baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik. Sedangkan kegiatan penilaian yang dilakukan secara tidak terjadwal diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing.</p> <p>b. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku.</p> <p>c. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dikukan secara terintegrasi.</p> <p>d. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menetapkan: 1) teknik dan instrumen penilaian, 2) mekanisme dan prosedur penilaian.</p> <p>e. Dosen dalam menetapkan teknik penilaian harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, 2) teknik penilaian yang dipilih memberikan umpan balik kepada mahasiswa, 3) menggunakan lebih dari satu teknik penilaian.</p> <p>f. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar dapat menggunakan teknik penilaian berikut: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan, dan 6) angket.</p> <p>g. Dosen dalam menetapkan instrumen penilaian harus memperhatikan</p>





## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	7 dari 13

beberapa hal sebagai berikut: 1) penetapan instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran, 2) pemilihan instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi yang dinilai, 3) pemilihan instrumen penilaian dapat menilai pengalaman belajar mahasiswa, 4) penetapan instrumen penilaian mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, 5) penetapan instrumen penilaian mempertimbangkan media pembelajaran.

- h. Dosen dalam menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) penyelarasan antara metode penilaian dengan tujuan pembelajaran, 2) pemilihan metode penilaian yang sesuai tujuan pembelajaran, 3) Melakukan evaluasi dan reevaluasi terhadap ranah kompetensi yang dinilai (kognitif, afektif, dan konatif), 4) penyusunan evaluasi penilaian yang mengacu pada tujuan dan metode penilaian.
- i. Dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan bobot nilai: tugas perkuliahan 20%, Ujian Tengah Semester (UTS) 40%, dan Ujian Akhir Semester (UAS) 40% untuk kegiatan kuliah, sedangkan untuk mata kuliah yang melaksanakan praktikum, dengan bobot nilai: 15% tugas, 15% praktikum, UTS 30%, dan UAS 40% atau bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu.
- j. Dosen wajib melaporkan hasil penilaian yang dinyatakan dalam kisaran:
- 1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkualifikasi pujian
  - 2) Huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) berkualifikasi sangat baik
  - 3) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkualifikasi baik
  - 4) Huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkualifikasi cukup baik



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	8 dari 13

	<p>5) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkualifikasi cukup</p> <p>6) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkualifikasi kurang; atau</p> <p>7) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkualifikasi sangat kurang.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan secara berkala.</p> <p>b. Dekan, Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.</p> <p>c. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Universitas.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<p>a. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.</p> <p>b. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat.</p> <p>c. Aspek Kebijakan Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Adanya kebijakan formal tentang penilaian pembelajaran.</li><li>2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a) prinsip penilaian, b) teknik dan instrumen penilaian, c) mekanisme dan prosedur penilaian, d) pelaksanaan penilaian, e) pelaporan penilaian, f) kelulusan mahasiswa.</li></ol> <p>d. Aspek Teknik dan Instrumen Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Observasi: dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran.</li><li>2) Unjuk kerja: dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum:</li></ol>





## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	9 dari 13

- 3) Tes tertulis: dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat, asosiasi dll., uraian terstruktur dan tidak terstruktur.
- 4) Tes lisan: dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, dan etika berbicara.
- 5) Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi ditetapkan tersendiri. Kriteria penilaian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi: Penilaian Pembimbing: a) penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan bimbingan, b) penilaian terhadap sistematika penulisan, c) konten materi, d) metodologi, e) teknik analisis data, f) pembahasan hasil penelitian, g) referensi tiap variable minimal 5 teori (pendidikan), untuk penelitian murni disesuaikan dengan disiplin dan karakteristik keilmuan, h) sikap mahasiswa ketika melakukan bimbingan. Penilaian dosen penguji: a) penilaian terhadap kesesuaian judul karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil penelitian, b) kesesuaian antara metodologi penelitian dengan teknik analisis data, c) presentasi penyajian materi atau hasil penelitian, d) sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian.

e. Aspek Mekanisme dan Prosedur Penilaian:

- 1) Program studi memiliki perencanaan tentang menyusun, membuat instrumen, menentukan kriteria, indikator dan bobot penilaian. Kebijakan untuk melakukan ujian tengah



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	10 dari 13

semester, ujian akhir semester dan ujian kompetensi melibatkan ketua program studi dengan semua dosen pengampu matakuliah untuk menentukan a) waktu pelaksanaan, b) bentuk instrumen tes, c) menentukan kriteria kelulusan, d) dosen pengawas ujian (pengampu dosen atau lain yang ditunjuk oleh panitia). Untuk mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dengan persyaratan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan, e) dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan. Instrumen penilaian meliputi: keaktifan tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot nilai meliputi : keaktifan, tugas perkuliahan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester / ujian kompetensi. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

- 2) Program studi memiliki ketentuan tentang pelaksanaan proses penilaian.
- 3) Dosen melakukan umpan balik atas hasil penilaian.
- 4) Hasil penilaian didokumentasikan dengan baik.

f. Aspek Pelaksanaan Penilaian:

- 1) Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. Dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35% atau ujian kompetensi 65 %, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- 2) Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam menentukan prosentase masing-masing item penilaian atau bobot nilai.
- 3) Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan stakeholder



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	11 dari 13

dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah melaporkan kepada stakeholder hasil kesepakatan bobot nilai antara dosen pengampu dengan mahasiswa.

g. Aspek Pelaporan Penilaian:

- 1) Adanya ketentuan tentang klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf.
- 2) Dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0-4.
- 3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara *on line*.
- 4) Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi.

h. Aspek Kelulusan Program Diploma dan Sarjana:

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus setelah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi, dengan IPK minimal 2,50 dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang mata kuliah.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50
- 4) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50
- 5) Rata-rata IPK lulusan di program studi atau universitas minimal 3,01
- 6) Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,75 di program studi atau universitas maksimal 10%

i. Aspek Kelulusan Program Magister:

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus setelah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/tesis/disertasi, dan IPK minimal 3,00



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	12 dari 13

	<p>2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 3,00 sampai dengan 3,50</p> <p>3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75</p> <p>4) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,75</p> <p>5) Rata-rata IPK semua lulusan di program studi atau universitas minimal 3,01</p> <p>6) Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,76 di program studi atau universitas maksimal 10%.</p> <p>j. Hak-Hak Lulusan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi bagi program profesi, dan ijazah bagi program lainnya.</li><li>2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk program diploma minimal 2 (dua) untuk program sarjana minimal 5 buah.</li></ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar Kurikulum KKNI</li><li>b. Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi</li><li>c. Buku Panduan Akademik</li><li>d. Prosedur Pengaduan Nilai Mata Kuliah dan Mengulang Mata Kuliah</li><li>e. Prosedur Evaluasi Akhir Studi</li><li>f. Prosedur Yudisium dan Wisuda</li><li>g. Prosedur Format Ijazah dan Transkrip Nilai</li><li>h. Prosedur Tesis</li><li>i. Prosedur Skripsi</li><li>j. Prosedur Remedial</li></ol>



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.07	30 April 2015	0	13 dari 13

	<p>k. Prosedur Tugas Akhir (KTI)</p> <p>l. Prosedur Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip Nilai</p>
9. Referensi	<p>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</p> <p>b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</p> <p>d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</p> <p>e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</p> <p>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya</p>